



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2021/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUMHERI PURNOMO Alias PAK PUJI Bin PAK SAWATI;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 05 Mei 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah RT.03 RW.03 Desa Perante Kec. Asembagus Kab. Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 58/Pid.B/2021/PN Sit, tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 58/Pid.B/2021/PN Sit, tanggal 4 Mei 2021 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2021/PN Sit



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMHERI PURNOMO Alias PAK PUJI Bin PAK SAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pada Pasal 480 Ayat (1) Jo 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMHERI PURNOMO Alias PAK PUJI Bin PAK SAWATI dengan dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUMHERI PURNOMO Alias PAK PUJI Bin PAK SAWATI pada hari KAMIS tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2020, pada hari SELASA tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021, pada hari SABTU tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021, dan pada hari SENIN tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah milik saksi AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT (terdakwa tindak pidana pencurian dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) yang beralamat di Dusun Utara RT.03 RW.02 Desa Perante Kec. Asembagus Kab. Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari KAMIS tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB Ketika saksi AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan "SAYA MAU MENJUAL TV, SAMPEAN DATANG KE RUMAH SAYA" dan dijawab "IYA" oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke rumah saksi AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT di Dusun Utara RT.03 RW.02 Desa Perante Kec. Asembagus Kab. Situbondo yang hanya berjarak sekira 300 meter. Sesampainya di rumah saksi AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT, terdakwa melihat 1 (satu) buah TV LED 32" merk LG warna hitam yang akan dijual dan terdakwa menanyakan "TV darimana ini yat?" yang dijawab saksi AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT "TV HASIL MENCURI DI JALAN TEMBUS SITUBONDO", kemudian ditanyakan lagi oleh terdakwa "MAU DIJUAL BERAPA?" dan saksi AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT menjawab "SATU JUTA", terdakwa yang tergiur dengan harga murah kemudian menjawab "IYA SAYA BELI" dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- kepada saksi AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT dan terdakwa pun pulang kerumah terdakwa dengan membawa TV hasil curian tersebut dengan berjalan kaki.

Berikutnya yang KEDUA, pada hari SELASA tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021, saksi AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan "SAYA MAU MENJUAL PROFIL, SAMPEAN SAYA TUNGGU DI RUMAH", dan terdakwa menjawab "IYA SAYA BERANGKAT". Selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berjalan kaki, dan sesampainya terdakwa di rumah saksi AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT, terdakwa melihat barang-barang berupa :

- 2 (dua) buah mesin profil kayu merk Modern warna silver beserta kabel listriknya;
 - 1 (satu) buah mesin grenda merk ES warna hijau hitam beserta kabel listriknya; dan
 - 1 (satu) buah mesin grenda merk BOSCH warna hijau beserta kabel listriknya;
- kemudian terdakwa bertanya “BARANG-BARANG DARIMANA INI YAT, MAU DIJUAL BERAPA?” dan dijawab saksi AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT “INI BARANG-BARANG SAYA MENCURI DI ARJASA, MASING-MASING BARANG SAYA JUAL SERATUS RIBUAN JADI SEMUANYA EMPAT RATUS RIBU” dan terdakwa pun mengatakan “IYA SAYA BELI” dan membayar tunai barang-barang tersebut dengan uang tunai sebesar Rp. 400.000 dan memasukkan barang-barang tersebut kedalam kantong plastik/kresek warna hitam dan membawanya pulang ke rumah terdakwa.

yang KETIGA, pada hari SABTU tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021, terdakwa yang datang ke rumah saksi AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT untuk menemui saksi AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT dan melihat ada 1 (satu) buah kompresor warna oranye ukuran $\frac{3}{4}$ HP, type MZ 07-25 merk SHARK yang berdasarkan pengakuan dari saksi AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT, kompresor tersebut diperoleh dari mencuri di Arjasa, terdakwa kemudian membeli kompresor yang dijual murah tersebut sebesar Rp. 400.000,- untuk digunakan sendiri karena terdakwa membuka usaha plituran atau mengecat kayu mebel atau kusen rumahan. Terdakwa pun kemudian pulang kerumahnya sambil memikul kompresor tersebut dan jika capek, kompresor tersebut diseret oleh terdakwa karena ada rodanya.

dan yang KEEMPAT pada hari SENIN tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021, saksi AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan “SAYA MAU MENJUAL SPEAKER AKTIF, SAMPEAN SAYA TUNGGU DIRUMAH” yang dijawab terdakwa “IYA”, dan selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT dengan berjalan kaki, terdakwa melihat 1 (satu) buah Speaker Aktif 15” inch merk ASATRON warna hitam, dan terdakwa bertanya kepada saksi AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT “KAMU DAPAT DARIMANA INI YAT, MAU DIJUAL BERAPA?” lalu dijawab saksi AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT “SAYA DAPAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI MENCURI DI JANGKAR SAYA JUAL DELAPAN RATUS RIBU” kemudian dibayar secara tunai sebesar Rp. 800.000 oleh terdakwa, dan terdakwa pulang berjalan kaki sambil memikul speaker aktif tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Studio Radio SBI FM mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), saksi HERU SUSILO PRAYOGI Alias HERU mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,-, (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi DJUNAIDI Alias PAK DJUN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami para korban sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUMHERI PURNOMO Alias PAK PUJI Bin PAK SAWATI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ayat (1) Jo 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAHRIATUL HASANAH alias RIA binti SUKIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ada perkara pencurian dan penadahan ditempat kerja Saksi di studio radio FM suara Besuki Indah (SBI);
- Bahwa barang-barang yang dicuri tabung gas, TV, mixer dan banyak lainnya yang tersimpan digudang ada juga diruang tamu studio radio FM suara Besuki Indah (SBI);
- Bahwa alamat kantor Studio SBI FM alamat jalan Tembus Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pemilik kantor radio FM suara Besuki Indah (SBI) adalah Sugiyantoro orang Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadiannya, siapa pencurinya namun melihat setelah kejadian tersebut terlihat pelaku masuk dengan mencukit pintu pada bagian kuncinya. Pada saat kejadian tersebut Studio Radio FM SBI sedang tidak ada petugas yang berjaga malam;

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi atas perintah dari Pak Sugiyantoro;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah kejadian tersebut, pelaku bernama Amrul Hidayat ditangkap oleh polisi;
- Bahwa selanjutnya Saksi diberitahu Polisi bahwa Terdakwa merupakan penadahnya;
- Bahwa diantara barang-barang di kantor Saksi yang hilang tersebut, TV ditemukan ada di Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. HERU SUSILO PRAYOGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ada perkara pencurian dan penadahan;
- Bahwa Awal mulanya saksi duduk-duduk di depan dekat mebel saksi, setelah pukul 01.00 WIN saat mau tidur dan pamit pada pekerja saksi pada hari senin 18 Februari 2021, dan pagi harinya jam 06.00wib pekerja saksi membangunkan dan memberitahukan kalau alat-alat pertukangan mebel banyak yang hilang, selanjutnya saksi langsung melaporkan ke Polsek Arjasa;
- Bahwa setelah tahu barang tersebut hilang, saksi bersama pak Hamim tukang berusaha mencari tahu bagaimana pencuri bisa masuk, ternyata ada 2 (dua) kursi yang disusun untuk memanjat pagar dan alat-alat memang dimasukkan lemari tapi tidak dikunci;
- Bahwa beberapa saat setelah kehilangan barang tersebut, teman Saksi yang bernama Maman memberitahukan kalau barang-barang Saksi yang hilang ditemukan di Terdakwa, sehingga saksi kemudian memberitahu Polisi dan mencoba beli-beli barang Saksi tersebut dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi pertama membeli dari Terdakwa profile yang hilang, kedua membeli gerinda, yang ketiga membeli selasar dan setelah meyakini barang-barang tersebut milik Saksi akhirnya saksi keempat kalinya akhirnya datang dengan Polisi;
- Bahwa saat ditanyakan kepadanya, Terdakwa menjawab barangnya sendiri. Namun setelah ditanyakan oleh Polisi baru Terdakwa menyatakan dapat barang tersebut dari hasil curian Dayat;
- Bahwa Saksi membeli barang tersebut dari Terdakwa dengan harga yang jauh dari harga barang bekas di pasaran;

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. DJUNAIDI alias PAK DJUN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ada perkara pencurian dan penadahan;
- Bahwa yang saksi ketahui SDN 2 Pesanggrahan telah kehilangan barang;
- Kehilangan tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekira 09.30 Wib di Kantor Sekolah SDN 2 Pesanggrahan masuk KP. Gedang Desa Pesanggrahan Kec.Jangkar Kab.Situbondo ;
- Barang yang hilang pada saat itu berupa:
 - a. 1 (satu) unit sound system portable merk Asatron.
 - b. 1 (satu) unit sound kecil untuk computer.
- Bahwa yang mengetahui pertama kali kalau barang tersebut hilang adalah saksi, karena pada saat hendak mengunci pintu ruang kantor namun tidak bisa karena kuncinya rusak dan setelah cek ke dalam ternyata barang berupa sound system portable merk Asatron dan sound kecil untuk computer sudah tidak ada, serta Pemancar /Penguat sinyal (WiFi);
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut SDN 2 Pesanggrahan mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang-barang berupa Dosbox sound system dan gembok yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik SDN 2 Pesanggrahan;
- Bahwa sound system portable merk Asatron dan sound kecil untuk computer serta Pemancar /Penguat sinyal (WiFi) belum ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. SAMSULARIFIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan satu tim melakukan penyelidikan atas laporan dari para saksi terkait peristiwa pencurian sebelumnya atasnama Amrul Hiayat, selanjutnya melakukan penyamaran sebagai seorang pembeli alat-alat pertukangan dipinggir jalan raya Arjasa sebelah timur Polsek Arjasa, kemudian datanglah seorang yang bernama Sumheri Purnomo. Setelah bertemu dan terjadilah percakapan dan saksi mulai bertransaksi dengan membeli sebuah mesin gerinda merk ES dan ada beberapa barang yang lain kemudian saya segera menghubungi saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru dan saksi datang membenarkan kalau barang-barang tersebut adalah miliknya dan saat itu juga saksi lakukan interogai kepada Sumheri dan Tersangka menerangkan betul barang-barang tersebut dia beli dari orang yang bernama Amrul Hidayat;

- Bahwa dari hasil pengembangan perkara pencurian yang dilakukan Amrul Hidayat akhirnya diketahui barang tersebut dijual kepada Terdakwa Sumheri Purnomo alias Pak Puji;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengaku tapi terakhir diperiksa akhirnya mengakui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. AMRUL HIDAYAT alias DAYAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pencurian di 3 (tiga) tempat yaitu pertama di Studio Radio SBI FM yang terletak di Jl. Tembus baru Desa Sumberkolak Kec.Panarukan Kab.Situbondo, kedua di sebuah rumah yang beralamat di KP. Sak-sak Desa Lamongan Kec.Arjasa Kab.Situbondo dan ketiga di Kantor SDN 2 Pesanggrahan Kec. Jangkar Kab.Situbondo tersebut;
- Bahwa pada Studio Radio SBI FM saksi mencuri 1 (satu) unit TV merk LG 32" dan 1 (satu) unit amplifier, yang kemudian amplifier tersebut saksi buang di jurang di belakang kantor Radio SBI karena rusak terkena air hujan, kemudian pada hari KAMIS tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB saksi menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan "SAYA MAU MENJUAL TV, SAMPEAN DATANG KE RUMAH SAYA" dan dijawab "IYA" oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa ke rumah saksi dan menanyakan "TV darimana ini yat?" yang dijawab saksi "TV HASIL MENCURI DI JALAN TEMBUS SITUBONDO", kemudian menjual kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Sak-Sak RT.13 RW.06 Desa Lamongan Kec. Arjasa Kab. Situbondo saksi kembali melakukan pencurian 2 (dua) buah mesin selasar merk MAKITA, 1 (satu) buah mesin selasar tanpa merk; 1 (satu) buah mesin selasar merk MODERN; 2 (dua) buah alat bor merk MAKITA; 1 (satu) buah alat grenda tangan merk BOSCH; 1 (satu) buah Kompresor; 1 (satu) buah mesin profil merk MAGTEK; 2 (dua) buah mesin profil merk MODERN; 1 (satu) buah mesin bor merk BOSCH; 1 (satu) buah grenda tangan merk ES;

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian hasil curian tersebut kembali saksi jual kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000;
- Bahwa benar kemudian pada hari RABU tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB saksi kembali mencuri di SDN 2 Pesanggrahan dan berhasil mencuri 1 (satu) unit sound sistem portable merk ASATRON, 1 (satu) unit sound kecil untuk komputer dan 1 (satu) unit pemancar WIFI;
- Bahwa pada hari SABTU tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa juga membeli 1 (satu) buah kompresor warna oranye ukuran $\frac{3}{4}$ HP, type MZ 07-25 merk SHARK hasil curian saksi pada tanggal 18 Januari 2021 sebesar Rp. 400.000,-;
- Bahwa pada hari SENIN tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, saksi kembali menghubungi terdakwa dan menjual 1 (satu) buah Speaker Aktif 15" inch merk ASATRON warna hitam, yang kemudian dibayar Terdakwa sebesar Rp. 800.000;
- Bahwa terdakwa mengetahui semua barang yang dijual oleh saksi adalah hasil curian, dan terdakwa berminat membelinya karena murah dan ada yang akan dipakai sendiri oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai penadah;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Amrul Hidayat;
- Bahwa Terdakwa membeli barang hasil mencuri dari Amrul Hidayat;
- Bahwa Terdakwa membeli barang dari Amrul Hidayat pada tanggal 22 Februari 2021, sedangkan yang pertama sekitar seminggu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bisa membeli barang tersebut setelah Amrul Hidayat yang menelpon mengatakan ada kompresor curian mau dijual. Kemudian esok harinya Terdakwa ke rumahnya di Desa Perante Kec.Asembagus Kab.Situbondo setelah jadi kompresor tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa rencananya barang tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setahu Terdakwa harga normal sekitar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua yang Terdakwa beli dari Terdakwa yaitu sebuah mesin grenda merk ES warna hijau hitam beserta kabel listriknya dan sebuah mesin grenda merk BOSCH warna hijau beserta kabel listriknya;
- Bahwa yang terakhir dibeli adalah sebuah salon/speker yang Terdakwa gunakan sendiri seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib. Awalnya ada seseorang yang ingin membeli gerenda, kemudian Terdakwa sepakat melakukan transaksi penjualan di pinggir jalan raya tepatnya timur Polsek Arjasa dengan naik bus dan membawa 2 (dua) buah gerenda ke lokasi transaksi. Bahwa kemudian Terdakwa turun dan bertemu dengan orang yang akan membeli gerenda tersebut ternyata orang yang akan membeli adalah anggota Buser Polres Situbondo dan ketika menunjukkan gerenda, ada seseorang yang mengaku sebagai pemilik gerenda tersebut dan selanjutnya Terdakwa diinterogasi kemudian dibawa ke Polres Situbondo;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu ditangkap, kemudian Terdakwa menerangkan kepada Polisi bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut dari Amrul Hidayat yang kemudian juga ditangkap setelahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa beberapa kali telah membeli barang-barang milik dari Saksi AMRUL HIDAYAT yang sudah Terdakwa ketahui barang-barang tersebut adalah barang hasil curian;
2. Bahwa benar Terdakwa awalnya pada hari KAMIS tanggal 29 Oktober 2020 pukul 07.00 WIB dihubungi oleh Saksi AMRUL HIDAYAT melalui handphone dan mengatakan "SAYA MAU MENJUAL TV, SAMPEAN DATANG KE RUMAH SAYA" dan dijawab "IYA" oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa ke rumah Saksi AMRUL HIDAYAT dan menanyakan "TV darimana ini yat?" yang dijawab saksi "TV HASIL MENCURI DI JALAN TEMBUS SITUBONDO", kemudian ia memperlihatkan dan kemudian menjual 1 (satu) buah TV LED 32" merk LG warna hitam seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa bayar dan bawa pulang setelahnya;
3. Bahwa benar pada hari SELASA tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB kembali dihubungi Saksi AMRUL HIDAYAT yang mengatakan ada

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang 2 (dua) buah mesin profil kayu, 1 (satu) buah mesin grenda beserta kabel listriknya dan 1 (satu) buah mesin grenda merk BOSCH seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)) yang selanjutnya Terdakwa bayar dan bawa pulang setelahnya;

4. Bahwa benar pada hari SABTU tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa juga membeli 1 (satu) buah kompresor warna oranye seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa benar terakhir pada hari SENIN, tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) buah Speaker Aktif warna hitam seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar kesemua barang yang Terdakwa beli dari Saksi AMRUL HIDAYAT tersebut merupakan hasil curian saksi AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT dimana sebelum membeli terdakwa terlebih dahulu menanyakan dari mana saksi AMRUL HIDAYAT mendapatkannya, yang saat itu sudah dibeitahukan merupakan hasil curiannya. Namun Terdakwa tetap membelinya karena harganya murah, dan ada yang akan terdakwa pakai sendiri dan sisanya akan dijual lagi;
7. Bahwa benar Terdakwa beberapa kali menjual kepada Saksi Heru Susilo Prayogi yaitu masing-masing berupa pertama profile kayu, kedua Saksi Heru Susilo Prayogi kembali membeli gerinda, dan yang ketiga membeli selasar yang sebenarnya adalah miliknya. Sehingga setelah meyakini barang-barang tersebut miliknya akhirnya pada keempat kalinya ia akhirnya datang dengan Polisi. Dan saat ditanyakan kepada Terdakwa ia menjawab bahwa ia mendapat barang tersebut dari hasil curian AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT;
8. Bahwa benar barang-barang yang dibeli Terdakwa kemudian sebagian sudah dijual dan sebagiannya lagi disimpan oleh Terdakwa tersebut, masing-masing berupa TV adalah milik studio radio FM suara Besuki Indah (SBI), Saksi HERU SUSILO PRAYOGI, dan milik Saksi DJUNAIDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 Ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;
3. Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa SUMHERI PURNOMO Alias PAK PUJI Bin PAK SAWATI, yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan":

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini ditentukan bersifat alternatif dalam artian bahwa perbuatan yang dilarang dilakukan adalah salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada perbuatan yang disebutkan dalam sub unsur pasal ini, sehingga untuk terbuhtinya unsur tersebut tidak perlu dibuktikan seluruh perbuatannya, tetapi cukup salah satu terpenuhi maka telah terbuhtilah unsur tersebut, dan Terdakwa mengetahui barang tersebut diketahuinya atau setidaknya dapat disangka diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal disebutkan, bahwa untuk membuktikan apakah barang tersebut diperoleh karena kejahatan dalam praktek biasanya dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang tersebut misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah beberapa kali menjual barang kepada Saksi Heru Susilo Prayogi yaitu masing-masing berupa pertama profile kayu, kedua berupa gerinda, dan yang ketiga berupa selasar yang sebenarnya adalah milik Saksi Heru Susilo Prayogi sendiri, dan kesemua barang-barang tersebut Terdakwa peroleh dari membeli hasil curian dari AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT.;

Menimbang, bahwa selain barang-barang yang telah dijual tersebut, terungkap pula sebagian barang yang juga dibelinya dari hasil curian dari AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT disimpan dan digunakan sendiri oleh Terdakwa berupa kompresor dan speaker aktif;

Menimbang, bahwa terungkap bahwa Terdakwa telah mengetahui saat membeli barang-barang dari Saksi AMRUL HIDAYAT tersebut merupakan hasil curian. Yang sebelum Terdakwa membeli terlebih dahulu telah menanyakan dari mana saksi AMRUL HIDAYAT mendapatkannya, yang saat itu sudah dibeitahukan merupakan hasil curiannya. Namun Terdakwa tetap membelinya karena harganya murah, dan ada yang akan terdakwa pakai sendiri dan sisanya akan dijual lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang telah terlebih dahulu membeli barang-barang hasil curian dari AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT yang kemudian barang-barang tersebut sebagiannya telah dijualnya kembali dan sebagiannya lagi digunakannya sendiri sudah mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan. Sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis;

Menimbang, bahwa perbarengan perbuatan (*concursum realis*) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan);

Menimbang, bahwa Sifat-sifat dari *concursum realis* (Teguh prasetyo, 2012):

- a. Seseorang pembuat;
- b. Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya;
- c. Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama yang lain;
- d. Diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa beberapa kali telah membeli barang-barang milik dari Saksi AMRUL HIDAYAT yang sudah Terdakwa ketahui barang-barang tersebut adalah barang hasil curian, diantaranya pada hari KAMIS tanggal 29 Oktober 2020 pukul 07.00 WIB berupa 1 (satu) buah TV LED 32" merk LG warna hitam seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada hari SELASA tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB 2 (dua) buah mesin profil kayu, 1 (satu) buah mesin grenda beserta kabel listriknya dan 1 (satu) buah mesin grenda merk BOSCH seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada hari SABTU tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB 1 (satu) buah kompresor warna oranye seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terakhir pada hari SENIN, tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB berupa 1 (satu) buah Speaker Aktif warna hitam seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar kesemua barang yang Terdakwa beli dari Saksi AMRUL HIDAYAT tersebut merupakan hasil curian saksi AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT dimana sebelum membeli terdakwa terlebih dahulu menanyakan dari mana saksi AMRUL HIDAYAT mendapatkannya, yang saat itu sudah dibeitahukan merupakan hasil curiannya. Namun Terdakwa tetap membelinya karena harganya murah, dan ada yang akan terdakwa pakai sendiri dan sisanya akan dijual lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa yang beberapa kali membeli barang-barang yang sudah diketahuinya barang-barang tersebut adalah barang hasil curian dari saksi AMRUL HIDAYAT Alias DAYAT yang sebagiannya kemudian telah dijualnya serta sebagiannya lagi digunakannya sendiri, haruslah dipandang sebagai perbuatan yang merupakan beberapa kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 Ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMHERI PURNOMO Alias PAK PUJI Bin PAK SAWATI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Dima Indra, S.H., dan I Made Muliarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Tri Yudha Wardhana Fammi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra, S.H

Rosihan Luthfi, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2021/PN Sit



Ferry Irawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)